



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P E N E T A P A N**

**NOMOR 0516/Pdt.G/2015/PA.Blcn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Nama Penggugat**, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

**M e l a w a n**

**Nama Tergugat**, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 0516/Pdt.G/2015/PA.Blcn tanggal 8 Desember 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 01 Juni 1987, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 64/09/IX/87 tanggal 30 September 1987;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Penggugat dan selanjutnya tinggal di rumah sendiri sebagaimana alamat dari Penggugat tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir;;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak sekarang ikut Penggugat;

4.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

- a. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama ANTISIAH tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai isteri yang sah, bahkan telah memiliki 1 anak dari perempuan tersebut;
- b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat Tergugat menerima telp, Penggugat bertanya kepada Tergugat dari siapa, namun Tergugat malah marah-marah;

6.-----

Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 24 September 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah 3 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

7.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan setelah proses mediasi Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun pada persidangan sebelumnya telah diperintahkan untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa, dalam perkara ini telah ditetapkan Drs. PARHANUDDIN sebagai mediator atas pilihan para pihak berperkara;

Bahwa, Drs. PARHANUDDIN, mediator hakim Pengadilan Agama Batulicin telah melakukan upaya mediasi terhadap para pihak berperkara dan upaya tersebut telah berhasil sebagaimana Laporan Hasil Mediasi Nomor 516/Pdt.G/2015/PA.Blcn tertanggal 11 Januari 2016;

Bahwa, oleh karena upaya mediasi berhasil maka selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Peraturan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dengan mediator Drs. PARHANUDDIN dan upaya mediasi tersebut berhasil sehingga Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memerhatikan, pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 0516/Pdt.G/2015/PA.Blc, telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Rabiulakhir* 1437 Hijriah oleh kami **M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **WILDA RAHMANA, S.H.I.** dan **KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta **AHMAD RAMLI, S.H.** sebagai Panitera  
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;  
Ketua Majelis,

ttd

**M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**WILDA RAHMANA, S.H.I.**

**KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**AHMAD RAMLI, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 600.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 691.000,-</b>

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya  
Batulicin, 26 Januari 2016  
PANITERA,

**Drs. H. ALMUNA**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)